



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai**

**Gugat** antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Masaloka, 07 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Kasipute, 19 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia berdasarkan Buku Nikah Nomor: XXX XXX tanggal 02 Januari 1997 karena itu antara

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sampai tahun 2000 kemudian pindah dan menetap di rumah bersama yang beralamat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

**3.1. ANAK I** lahir di Kampung Baru 24 April 2004 (usia 19 tahun, Pendidikan terakhir SMA, sekarang diasuh oleh Tergugat;

**3.2. ANAK II** lahir di Kampung Baru 29 Oktober 2006 (usia 17 tahun), saat ini sedang mengenyam pendidikan SMK kelas 3, sekarang diasuh oleh Tergugat ;

**3.3. ANAK III** lahir di Kampung Baru 24 April 2010 (usia 13 tahun), saat ini sedang mengenyam pendidikan MTs kelas 2, sekarang diasuh oleh Penggugat ;

**3.4. ANAK IV** lahir di Bombana 29 Juni 2012 (usia 11 tahun), saat ini sedang mengenyam pendidikan SD kelas 6, sekarang diasuh oleh Penggugat ;

**3.5. ANAK V** lahir di Bombana 17 September 2018 (usia 5 tahun), saat ini sedang mengenyam pendidikan PAUD, sekarang diasuh oleh Penggugat ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2003 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh;

**4.1.** Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui telepon;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Tergugat selalu memperlakukan keuangan kepada Penggugat;
- 4.3. Tergugat marah ketika Penggugat meminjamkan uang kepada keluarga Penggugat. Tergugat tidak percaya dan menuduh Penggugat melakukan pemborosan terhadap uang tersebut;
- 4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Februari 2023;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, yang disebabkan karena Tergugat marah saat Penggugat pulang ke rumah untuk mengambil baju dan Tergugat melaporkan Penggugat ke kantor Polisi dengan tuduhan penerobosan dan keluarga Tergugat menginginkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten sementara Tergugat tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 dan 15 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H. selaku Hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H. tertanggal 1 Februari 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian, lalu dibacakan Kesepakatan Perdamaian nya Sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 1 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak mencapai kesepakatan damai dalam gugatan pokok perceraian.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat demi kepentingan terbaik bagi anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua bernama **ANAK I.**, lahir di Kampung Baru 24 April 2004 (usia 19 tahun) dan **ANAK II.**, lahir di Kampung Baru 29 Oktober 2006 (usia 17 tahun) berada di bawah *hadhanah* Pihak Kedua.

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat demi kepentingan terbaik bagi anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua bernama **ANAK III.**, lahir di Kampung Baru 24 April 2010 (usia 13 tahun), **ANAK IV.**, lahir di Bombana 29 Juni 2012 (usia 11 tahun) dan **ANAK V.**, lahir di Bombana 17 September 2018 (usia 5 tahun) berada di bawah *hadhanah* Pihak Pertama.

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat agar kedua belah pihak memberikan akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan apabila dikemudian kedua belah pihak melanggar isi kesepakatan ini, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana telah disepakati Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada klausul Pasal 2 dan 3 kesepakatan perdamaian ini.

## Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak bersepakat agar kesepakatan ini dimuat dalam putusan.

Bahwa selanjutnya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat menambahkan posita antara posita 8 dan 9 yaitu :

9. Bahwa Penggugat dan tergugat bersepakat demi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak yang bernama **ANAK I.**, lahir di Kampung Baru 24 April 2004 (usia 19 tahun) dan **ANAK II.**, lahir di Kampung Baru 29 Oktober 2006 (usia 17 tahun) berada di bawah *hadhanah* Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat demi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak yang bernama **ANAK III.**, lahir di Kampung

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru 24 April 2010 (usia 13 tahun), **ANAK IV.**, lahir di Bombana 29 Juni 2012 (usia 11 tahun) dan **ANAK V.**, lahir di Bombana 17 September 2018 (usia 5 tahun) berada di bawah *hadhanah* Penggugat:

**11.** Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat agar kedua belah pihak memberikan akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan apabila dikemudian kedua belah pihak melanggar isi kesepakatan ini, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*);

Bahwa, pada persidangan tanggal 1 Februari 2024, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Ketua Majelis menyatakan replik dan duplik telah selesai serta tahap jawab menjawab sudah selesai;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 dan persidangan tanggal 15 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal hak asuh anak / *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 dan persidangan tanggal 15 Februari 2024 sampai perkara ini diputuskan, Penggugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami isteri yang sah berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam laporan Hakim Mediator sebagai hasil mediasi tertanggal 1 Februari 2024 mengenai hak asuh anak / *hadhanah*, oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.** dan **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Idris, S.H., M.H.** sebagai Panitera, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Rmb





**Ttd.**

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I

**Ttd.**

Hakim Anggota II

**Ttd.**

**Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**

**Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.**

Panitera,

**Ttd.**

**Drs. Idris, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).